



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 209/G/2020/PTUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya Nomor 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

**ARUN SIPAYUNG**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pertahanan Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan

Medan Deli, Kota Medan. Dengan ini memberi kuasa kepada :-----

- 1. SOEBANDONO POERWANTORO., S.H ;**-----
- 2. WAHYU SYAH ALAM TAMPUBOLON, S.H ;**-----
- 3. SITI JUNAIDA, S.H., M.Kn ;**-----
- 4. PENHA SERA, S.H., M.Kn ;**-----

Semuanya adalah warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dari

Firma Hukum Garda Deli, beralamat di Jalan Selamat No. 149 E, Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan,

berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/GD-SKK/PDT/XII/**

**2020** tertanggal **30 November 2020**, selanjutnya di sebut **Penggugat**

----- **L A W A N** -----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan

STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan,

Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada

baik bersama-sama maupun masing-masing kepada :-----



1. Nama : **MINDO DESIMA SIANTURI, S.H., M.H**, Kepala Sub Seksi  
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Medan;-----
2. Nama : **AUZA ANGGARA, S.H., M.H**, Kepala Sub Seksi  
Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;--
3. Nama : **HUSNEN**, Pengadministrasian Umum pada Kantor  
Pertanahan Kota  
Medan ;-----
4. Nama : **ABDUL MALIK, S.H.**, Analisis Sengketa Pertanahan pada  
Kantor Pertanahan Kota Medan ;-----
5. Nama : **HENDRA**, Pengadministrasian Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota  
Medan ;-----
6. Nama : **RONI ARDIANSYAH TONDANG**, Pengadministrasian  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;-----
7. Nama : **NOVIE SYAFRINA SIAHAAN**, Pengadministrasian  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;-----

Ketujuhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerja : ASN,  
beralamat pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  
Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Medan, Jalan STM  
Kel. Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan  
**Surat Kuasa Khusus Nomor: 149/SKu-12.71MP.02/XII/2020**  
tertanggal **21 Desember 2020**, selanjutnya disebut sebagai.....  
.....**TERGUGAT** ;

**ZAINALTA SEMBIRING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, beralamat Jalan Triubaya Sakti Nomor K 160-D,  
Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,  
selaku salah satu ahli waris/anak kedua dari Almarhum Kumpul  
Sembiring berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal

Hal 2 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



Desember 2019 yang telah di register di Kantor Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dengan Nomor : 04/SPAW/2020 tanggal 6 Januari 2020. Dengan ini memberi Kuasa kepada :-----

**EDI SIPAYUNG, S.H ;**-----

**EDY SUHAIRI, S.H ;**-----

**EDISON P. SIREGAR, S.H ;**-----

**ADIL P. SILALAH, S.H ;**-----

**DIAN HARDIAN SILALAH, S.H., M.H ;**-----

**FARID FATURRAHMAN, S.H ;**-----

**YULHANDRIZA, S.H ;**-----

Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum " GAJAH MADA ", beralamat di Jalan Sena Nomor 14, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 16 Februari 2021**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi** ;-----

**MAHAREKSHA SINGH DILLON** atau **MAHARAKSHA SINGH DILLON**

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta merangkap sebagai Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Soewito Suhardiman, Eddymurthy, Kardono, beralamat kantor di Mayapada Tower, 12<sup>th</sup> and 14<sup>th</sup> floor, Jl. Jend. Sudirman Kac. 28, Jakarta, beralamat rumah di Jalan Duren Tiga Buntu Nomor 41 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Bertindak sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1892 tertanggal 17 Juli 2002, sebagai ahli waris dari Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh berdasarkan **Surat Keterangan Hak Mewarisi** dari **Balai Harta**

Hal 3 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



**Peninggalan Jakarta Nomor: W.10-AHU.AHU.1-105.AH.06.09.**

**Tahun 2021/02/II tanggal 2 Februari 2021** dan juga sebagai penerima

Kuasa berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **22**

**Februari 2021** dari :-----

**1. DR. DRUPADI HS. DILLON,** kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Duren Tiga Buntu  
Nomor 41, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta  
Selatan. Bertindak sebagai ahli waris dari Doktor Insinyur Partap  
Harbrinderjit Singh berdasarkan **Surat Keterangan Hak Mewarisi**  
dari **Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor : W.10-**  
**AHU.AHU.1-105.AH.06.09.Tahun 2021/02/II** tanggal **2 Februari**  
**2021** ;-----

**2. HARYA SETYAKA S. DILLON,** kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Duren Tiga Buntu  
Nomor 45, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta  
Selatan. Bertindak sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak  
Milik Nomor 1892 tertanggal 17 Juli 2002 dan ahli waris dari  
Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh berdasarkan **Surat**  
**Keterangan Hak Mewarisi** dari **Balai Harta Peninggalan Jakarta**  
**Nomor : W.10-AHU.AHU.1-105.AH. 06.09.Tahun 2021/02/II**  
tanggal **2 Februari 2021**  
;-----

**3. MAHAWIRA (atau MAHAVIRA) SINGH DILLON,**  
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di  
Jalan Duren Tiga Buntu Nomor 41, Kelurahan Duren Tiga,  
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Bertindak sebagai

Hal 4 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1892 tertanggal 17 Juli 2002 dan ahli waris dari Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh berdasarkan **Surat Keterangan Hak Mewarisi** dari **Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor : W.10-AHU.AHU.1-105.AH.06.09.Tahun 2021/02/II tanggal 2 Februari 2021**;-----

4. **BALDISH KAUR**, kewarganegaraan Amerika, beralamat di Amerika. Bertindak sebagai ahli waris dari Partap Mahadip Singh berdasarkan **Surat Pernyataan Ahli Waris** tanggal **2 Nopember 2020** ;-----

5. **HUSNAL CHIRAAG GILL (HUSNAL CHIRAAG KAUR)**, kewarganegaraan Amerika, beralamat di Amerika. Bertindak sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1892 tertanggal 17 Juli 2002 dan ahli waris dari Partap Mahadip Singh berdasarkan **Surat Pernyataan Ahli Waris** tanggal **2 Nopember 2020** ;-----

6. **ACHAL PARKASH KAUR**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Indonesia. Bertindak sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1892 tertanggal 17 Juli 2002 dan ahli waris dari Partap Mahadip Singh berdasarkan **Surat Pernyataan Ahli Waris** tanggal **2 Nopember 2020** ;-----

7. **DHAN PARTAP KAUR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Pulomas Selatan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Bertindak sebagai ahli waris dari Partap Raj Kumar Singh berdasarkan **Surat Keterangan Hak Mewarisi** dari **Balai Harta Peninggalan Jakarta**

Hal 5 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



**Nomor : W.10-AHU.AHU. 1-481.AH.06.09.Tahun 2020/34/II**  
tanggal **17 September 2020** ;-----

**8. JAGTEN RAJ SINGH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Pulomas Selatan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Bertindak sebagai ahli waris dari Partap Raj Kumar Singh berdasarkan **Surat Keterangan Hak Mewarisi dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor : W.10-AHU.AHU.1-481.AH.06.09.Tahun 2020/34/II** tanggal **17 September 2020** ;-----

**9. KUMARI NIHAL KAUR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Pulomas Selatan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Bertindak sebagai ahli waris dari Partap Raj Kumar Singh berdasarkan **Surat Keterangan Hak Mewarisi dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor : W.10-AHU.AHU. 1-481.AH.06.09.Tahun 2020/34/II** tanggal **17 September 2020** ;-----

**10. ZAHAR (atau ZAHER) ZAHUR KAUR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 24 DH/16 D, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Bertindak sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1892 tertanggal 17 Juli 2002 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat II Intervensi – 2** ;-----



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

1. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 209/PEN-DIS/LH/2020/PTUN.MDN tanggal 7 Desember 2020** tentang **Penetapan Lolos Dismissal** ;-
2. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 209/PEN-MH/2020/PTUN.MDN tanggal 7 Desember 2020** tentang **Penetapan Majelis Hakim** ;-----
3. Telah membaca **Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 209/PEN-PPJS/2020/PTUN.MDN tanggal 7 Desember 2020** tentang **Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti** ;-----
4. Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 209/PEN-PP/2020/PTUN. MDN tanggal 7 Desember 2020** tentang **Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada hari Selasa, 15 Desember 2020** ;-----
5. Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 209/PEN.HS/2020/PTUN. MDN tanggal 15 Januari 2021** tentang **Sidang Pertama** perkara ini pada hari **Kamis, 21 Januari 2021** ;-----
6. Telah membaca **Putusan Sela Nomor : 209/G/2020/PTUN.MDN tanggal 18 Februari 2021** tentang masuknya Pihak Ketiga atas nama : **ZAINALTA SEMBIRING** sebagai **Tergugat II Intervensi** ;--
7. Telah membaca **Putusan Sela Nomor : 209/G/2020/PTUN.MDN tanggal 25 Maret 2021** tentang masuknya Pihak Ketiga atas nama : **MAHAREKSHA SINGH DILLON, DKK** sebagai **Para Tergugat II Intervensi** ;-----

Hal 7 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Telah membaca **bukti surat** dari pihak **Penggugat**,  
dari pihak **Tergugat**, dari pihak **Tergugat II Intervensi** dan dari  
pihak **Tergugat II Intervensi - 2** yang telah diajukan di Persidangan

-----

9. Telah mendengar keterangan **saksi dari pihak Penggugat, saksi**  
**dari pihak Tergugat II Intervensi dan saksi dari pihak Tergugat II**  
**Intervensi - 2** di Persidangan ;-----

10. Telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah terperkara;

11. Telah mendengar keterangan para pihak di Pemeriksaan Persiapan  
dan di Persidangan ;-----

12. Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut ;

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah  
mengajukan gugatan terhadap **Tergugat** dengan **surat gugatannya**  
tertanggal **2 Desember 2020** yang terdaftar pada tanggal **7 Desember**  
**2020** di aplikasi *ecourt* Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan  
dengan **Register Perkara Nomor : 209/G/2020/PTUN.MDN**, gugatan mana  
telah **diperbaiki secara formal** pada tanggal **15 Januari 2021** yang isinya  
adalah sebagai berikut:-----

**A. OBYEK GUGATAN** :-----

1. Bahwa, yang menjadi obyek gugatan dalam hal ini adalah sebagai  
berikut :-----

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 14/Pangkalan Mashyur, tertanggal  
11-101969, seluas 6.000. M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama: KUMPUL  
SEMBIRING, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten  
Deli Serdang ;-----





b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1892/Pangkalan Mashyur, tertanggal 17 Juli 2002 seluas 10.262 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama: PARTAP MAHADIP SINGH, PARTAP RAJ KUMAR SINGH, DOKTOR INSINYUR PARTAP HARBRINDERJIT SINGH, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ;-----

**B. KEWENANGAN** :-----

1. Bahwa, objek gugatan yakni sertifikat *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN ;-----
2. Bahwa, sehubungan obyek gugatan adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai Pasal 47 UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN. Pengadilan Tata Usaha Negara **berwenang untuk mengadili perkara ini** ;-----
3. Bahwa, terhadap sertifikat *a quo* telah diajukan surat keberatan atas letak obyek hak pada sertifikat *a quo*, yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Kota Medan pada tanggal 16 November 2020, Nomor: 06/GD-SRT/XI/2020 dan diterima pada tanggal 17 Nopember 2020 dengan agenda Nomor: 2628 ;-----
4. Bahwa, hingga gugatan ini diajukan, surat tersebut tidak atau belum ada tanggapan maka atas sikap diam Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (2), jo PERMA Nomor 6 Tahun 2018, gugatan ini diajukan ;-----

Hal 9 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



**C. TENGGANG WAKTU GUGATAN ;-----**

1. Bahwa, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:-----

“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

2. Bahwa obyek gugatan/sertifikat *a quo* diketahui dan diterima penggugat pada tanggal 14-10-2020 yakni saat dilakukannya penimbunan di atas tanah penggugat. Penggugat telah dihalang-halangi oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang suruhan pemilik sertifikat hak milik Nomor 14/ Pangkalan Mashyur dan kemudian keesokan harinya datang lagi orang suruhan dari pemilik sertifikat Hak Milik Nomor: 1892/Pangkalan Mashyur;-----

3. Bahwa gugatan terhadap sertifikat *a quo* diajukan pada tanggal 02-12-2020, oleh karenanya pengajuan gugatan terhadap sertifikat *a quo* **masih dalam tenggang waktu** sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

**D. KEPENTINGAN PENGGUGAT :-----**

1. Bahwa, Penggugat ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan (dahulu Kabupaten Deli Serdang), Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu dikenal sebagai Kampoeng Gedoeng Johor) berdasarkan Akta Permindahan dan Penyerahan Hak Dengan

Hal 10 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



Ganti Rugi No. 02 tertanggal 05 Juli 2012 yang di perbuat oleh HUSNI ADAM, SH. M.KN, Notaris di Kabupaten Langkat, dengan ukuran kurang lebih 90 m X 140 M atau seluas kurang lebih 12.600 M<sup>2</sup> yang dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kampung berukuran 140 m :-----

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kampung berukuran 140 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Rel Kereta Api Deli Spoor Maskapai (DSM) berukuran 90 m ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kebun/sekarang disebut Jalan A.H. Nasution berukuran 90 m ;-----

2. Bahwa, kemudian akhir bulan Oktober 2020 Penggugat menyewakan tanah sebahagian dari tanah tersebut dengan ukuran 17 M<sup>2</sup> X 40 M<sup>2</sup> kepada seseorang yang bernama TUBAGUS SURYA DIRGANATA sesuai dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 46, tertanggal 29 Oktober 2020 dengan maksud untuk mendirikan bangunan tempat jualan Café sipenyewa akan tetapi pada waktu penimbunan, pihak penyewa dan Penggugat dihalang-halangi oleh Pihak lain yang merasa berhak dengan menunjukan foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 14/Pangkalan Mashyur, tertanggal 1110-1969, seluas 6.000. M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama: KUMPUL SEMBIRING, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan selanjutnya ada juga Pihak lain yakni Prof. Dr. dr Iskandar Japandi, Sp, BS selaku kuasa yang merasa berhak dengan menunjukkan surat kuasa tertanggal 16 Oktober 2020, kuasa mana menerangkan bahwa tanah tersebut telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1892/Pangkalan Mashyur, tertanggal 17 Juli 2002 seluas 10.262 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama: PARTAP MAHADIP SINGH, PARTAP RAJ KUMAR SINGH,

Hal 11 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



DOKTOR INSINYUR PARTAP HARBRINDERJIT SINGH, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, sehingga dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan atas timbulnya dua Sertipikat tersebut;

3. Bahwa **Penggugat** merasa dirugikan kepentingannya (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dimana ternyata di atas tanah penggugat timbul 2 Sertifikat Hak Milik, dengan nama pemilik yang berbeda ;-----

4. Bahwa **Penggugat** sangat keberatan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yang telah menerbitkan sertifikat *a quo* yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* ;-----

**E. DASAR DAN ALASAN PENGGUGAT :-----**

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik tanah yang sah, berdasarkan Akta Permindahan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi No. 02 tertanggal 05 Juli 2012 yang di perbuat oleh HUSNI ADAM, SH. M.KN, Notaris di Kabupaten Langkat, dengan ukuran kurang lebih 90 m X 140 M atau seluas kurang lebih 12.600 M<sup>2</sup>, kepemilikan mana juga telah dikuatkan berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 478/pdt.g/2019/PN.Mdn, tertanggal 04 September 2019 dan AKTA PERDAMAIAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA No: 20, tertanggal 08-08-2019, yang diperbuat oleh CHAIURUNNISA JULIANI, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Medan, merupakan tanah mana yang diperoleh Pihak Pertama (ic: Penggugat) berdasarkan SURAT PENGALIHAN HAK

Hal 12 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



yang dibuat dibawah tangan bermeterai yang cukup, tertanggal 16 Mei 1963, sedemikian tanah yang dimaksud dan/atau yang termaktub dalam GRAND SULTHAN tertanggal 12 Oktober 1920 Nomor: 239 yang dikeluarkan oleh SRI PADUKA TUANKU SULTHAN MAKMUN AL RASYID PERKASA ALAM, dan tanah tersebut merupakan pengalihan dari DATOK AHMAD KAMEL kepada DATOK BATSAH pada tanggal 17 Juni 1923 sebagaimana yang juga diterangkan dan dipertegas dalam SOERAT KETERANGAN yang diperbuat SOELTHAN DELI OSMAN ALSANI PERKASA ALAM, tertanggal 14 Juli 1963 ;-----

2. Bahwa, ternyata di atas tanah penggugat timbul 2 sertifikat (ic: objek perkara) yakni 2 Sertifikat Hak Milik masing-masing :-----

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 14/Pangkalan Mashyur, tertanggal 11-101969, seluas 6.000. M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama: KUMPUL SEMBIRING, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ;-----

b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1892/Pangkalan Mashyur, tertanggal 17 Juli 2002 seluas 10.262 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama: PARTAP MAHADIP SINGH, PARTAP RAJ KUMAR SINGH, DOKTOR INSINYUR PARTAP HARBRINDERJIT SINGH, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ;-----

Sertifikat mana (ic objek perkara), diketahui oleh Penggugat pada saat penggugat melakukan penimbunan tanah di atas tanah penggugat ;-----

c. Bahwa, dengan adanya 2 sertifikat a quo (ic: objek perkara), telah mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Hal 13 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:-----

*"seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".*

Maka atas dasar hukum tersebut, penggugat mengajukan gugatan terhadap sertifikat *a quo* (ic: objek terpekara) di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;-----

3. Bahwa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan, maka terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 14/Pangkalan Mashyur, tertanggal 11-10-1969, seluas 6.000. M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama: KUMPUL SEMBIRING, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, secara administratif menjadi wilayah Kota Medan, maka dengan demikian, tindakan administrasi ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Medan ;-----
4. Bahwa, Penggugat melalui kuasanya, telah berupaya melakukan **tindakan administrasi** dengan mengajukan **surat keberatan** atas letak obyek hak pada sertifikat *a quo* yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (ic: tergugat) pada tanggal 16 November 2020, Nomor: 06/GDSRT/XI/2020 dan diterima pada tanggal 17 Nopember 2020 dengan agenda Nomor: 2628, akan tetapi hingga gugatan ini di ajukan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan

Hal 14 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN





(ic: tergugat) bersikap diam dan tidak menanggapi surat keberatan penggugat, maka Sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (2), jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, gugatan ini diajukan setelah terlewatnya waktu 10 hari kerja, terhitung sejak dikirimkannya surat keberatan terhadap tergugat ;-----

5. Bahwa, Sertifikat *a quo* yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (ic: tergugat) telah cacat hukum administrasi dalam penerbitannya sebagaimana dimaksud Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, jo Pasal 15 hingga Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----
6. Bahwa, cacat hukum administrasi dalam penerbitan menurut Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut :-----

**Pasal 107**

“ Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;





h. **Data yuridis atau data fisik tidak benar**; atau ;

i. **Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif."**

8. Bahwa, **cacat hukum administrasi terhadap sertifikat a quo** dapat kami jabarkan sebagai berikut:-----

**8.a Bahwa, terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;**-----

- Bahwa, pada kenyataannya di atas tanah penggugat muncul 2 sertifikat hak milik dengan nomor yang berbeda serta nama pemegang hak yang berbeda, maka sudah menjadi fakta dan bukti telah terjadi tumpang tindih hak atas tanah, belum lagi termasuk alas hak penggugat ;-----
- Bahwa, atas obyek hak yang sama terdapat hak atas tanah milik penggugat berdasarkan Akta Permindahan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi No. 02 tertanggal 05 Juli 2012 yang di perbuat oleh HUSNI ADAM, SH. M.KN, Notaris di Kabupaten Langkat, dengan ukuran kurang lebih 90 m X 140 M atau seluas kurang lebih 12.600 M<sup>2</sup>, kepemilikan mana juga telah dikuatkan berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 478/pdt.g/2019/PN.Mdn, tertanggal 04 September 2019 dan AKTA PERDAMAIAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA No: 20, tertanggal 08-08-2019, yang diperbuat oleh CHAIURUNNISA JULIANI, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Medan sebagaimana yang termaktub dalam GRAND SULTHAN tertanggal 12 Oktober 1920 Nomor: 239 yang dikeluarkan oleh SRI PADUKA TUANKU SULTHAN MAKMUN AL RASYID PERKASA ALAM, dan tanah tersebut merupakan pengalihan dari DATOK AHMAD KAMEL kepada DATOK BATSAH pada tanggal 17 Juni

Hal 16 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



1923 sebagaimana yang juga diterangkan dan dipertegas dalam SOERAT KETERANGAN yang diperbuat SOELTHAN DELI OSMAN ALSANI PERKASA ALAM, tertanggal 14 Juli 1963

-----

**8.b Bahwa, Tidak pernah melakukan penelitian Data Yuridis atau Data Fisik :-----**

- Bahwa, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara; jo Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah sebagaimana yang telah diganti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, bahwa Kepala Kantor Pertanahan bertindak sebagai Ketua merangkap anggota Panitia A, maka sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, Panitia Pemeriksaan Tanah A yang selanjutnya disebut "Panitia A" adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis baik di lapangan maupun di kantor untuk

Hal 17 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



mendapatkan kebenaran secara formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, Hak Milik, namun pada kenyataannya Tergugat tidak cermat dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat dikatakan bahwa Tergugat juga telah **melanggar Asas Kecermatan**, yaitu suatu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut di tetapkan ;-----

- Bahwa sebagai akibat ketidak cermatan dalam melaksanakan pemeriksaan, meneliti dan mengkaji data fisik dan data yuridis baik dilapangan maupun di kantor maka telah terjadi ketidak sesuaian antara data fisik dengan data yuridis yaitu kesalahan dalam hal tumpang tindih obyek hak (ic: objek perkara), hal ini merupakan bukti kuat dan nyata tidak dilakukannya penelitian data yuridis secara cermat dan signifikan terhadap obyek hak, hal mana kesalahan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan dokumen yang bersifat yuridis yakni, tidak dilakukannya pemeriksaan fisik secara factual hal tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 1, mengenai Pengukuran dan Pemetaan, Pasal 14 ayat (2) huruf b, jo Pasal 21 dan Pasal 22 PMNA Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang menyatakan bahwa kegiatan pengukuran dan

Hal 18 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



pemetaan untuk keperluan pengolahan data fisik diantaranya adalah penetapan batas bidang-bidang tanah yang dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik tanah.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (ic: tergugat) sesuai Pasal 26, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah adalah **Petugas Konstataasi** dan berdasarkan Pasal 27 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, **Petugas Konstataasi** bertugas untuk mengadakan pemeriksaan dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan kepentingan lainnya, membuat laporan hasil peninjauan dan memberikan pertimbangan dan pendapat yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (**Konstatering rapport**) dan Pasal 31 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah menyatakan **Petugas Konstataasi bertanggung jawab secara yuridis administrasi** atas isi dari Risalah Pemeriksaan Tanah (**Konstatering rapport**) ;-----

- Bahwa dari uraian diatas, sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tata aturan perundang-undangan tentang pertanahan yang berlaku, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan bertanggung jawab atas kesalahan dalam menyajikan data fisik dan data yuridis yang tidak benar ;-----

Hal 19 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



9. Bahwa, terhadap cacat hukum administrasi, sebagaimana dimaksud Pasal 107 maka sesuai Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 106 ayat (1) PMNA Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, terhadap sertifikat *a quo* dapat dimintakan pembatalannya oleh pemohon yang berkepentingan yakni **penggugat** ;-----

10. Bahwa, terhadap cacat hukum administrasi, sesuai Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 106 ayat (1) serta Pasal 111 ayat (2) PMNA Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, sangatlah beralasan secara hukum bagi **penggugat** untuk memohon dan meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan **batal atau tidak sah sertifikat a quo**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota Medan (ic: para tergugat), serta memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk **mencabut sertifikat a quo**;-----

**E. PETITUM/TUNTUTAN** :-----

Bahwa, berkenaan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka sangat beralasan menurut hukum untuk memohon kepada Yang Terhormat YANG MULIA Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara *a quo* berkenan mengambil keputusan dan berkenan menetapkan amar putusan sebagai berikut:-----

**1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya**;-----

**2. Menyatakan batal atau tidak sah** :-----

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 14/Pangkalan Mashyur, tertanggal 11-10-1969, seluas 6.000. M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama: KUMPUL

Hal 20 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



SEMBIRING, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten  
Deli Serdang ;-----

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1892/Pangkalan Mashyur, tertanggal  
17 Juli 2002 seluas 10.262 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama: PARTAP  
MAHADIP SINGH, PARTAP RAJ KUMAR SINGH, DOKTOR  
INSINYUR PARTAP HARBRINDERJIT SINGH, yang diterbitkan  
oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ;-----

**3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut ;-----**

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 14/Pangkalan Mashyur, tertanggal  
11-10-1969, seluas 6.000. M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama: KUMPUL  
SEMBIRING, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten  
Deli Serdang ;-----

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1892/Pangkalan Mashyur, tertanggal  
17 Juli 2002 seluas 10.262 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama: PARTAP  
MAHADIP SINGH, PARTAP RAJ KUMAR SINGH, DOKTOR  
INSINYUR PARTAP HARBRINDERJIT SINGH, yang diterbitkan  
oleh Kantor Pertanahan Kota Medan dari pemegang hak dan/atau  
pihak-pihak lain yang turut menguasai ;-----

**4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini ;-----**

Bahwa, apabila Yang Terhormat YANG MULIA Majelis Hakim yang  
menangani dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan  
yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat** melalui **Kuasanya** atas **gugatan**  
**Penggugat** telah menyerahkan **Surat Jawaban** tertanggal **4 Februari 2021**

Hal 21 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



melalui aplikasi **ecourt** yang di dalamnya memuat **Eksepsi dan Pokok Perkara** yang isinya adalah sebagai berikut :-----

I. **DALAM EKSEPSI** ;-----

1. **Tentang Kewenangan Absolut** :-----

a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 2 huruf A yang pada pokoknya menyatakan : “ yang menjadi objek gugatan dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 14/Pangkalan Masyhur tertanggal 11-10-1969 seluas 6.000,- m2 terdaftar atas nama Kumpul Sembiring yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan Sertipikat Hak Milik No. 1892/Pangkalan Masyhur tertanggal 17 Juli 2002 seluas 10.262 m2 terdaftar atas nama Partap Mahadip Singh, Partap Raj Kumar Singh, Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan” dalil gugatan Penggugat ini membuktikan adanya sengketa kepemilikan tersebut, dimana diatas tanah perkara aquo yang telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 14/Pangkalan Masyhur dan Sertipikat Hak Milik No. 1892/Pangkalan Masyhur dan oleh karenanya maka menjadi wewenang dalam memeriksa perkara aquo berada pada Peradilan Umum karena **menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo**, dengan ini dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal

Hal 22 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN





53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara.....” sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum ;-----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan

Hal 23 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan

Tergugat ;-----

2. **Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libels* (Kabur/Tidak jelas) :-----**

- Bahwa Dalil gugatan Penggugat halaman 3 poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “ terhadap Sertipikat aquo telah diajukan surat keberatan atas letak obyek hak pada Sertipikat aquo yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 16 November 2020, Nomor : 06/GD-SRT/XI/2020 dan diterima pada tanggal 17 November 2020 dengan agenda Nomor : 2628 “ tersebut sangat kabur karena Jika dilihat dari Petitum gugatan diatas Penggugat telah mencampuradukkan permasalahan surat keberatan yang disebutkan didalam gugatan Penggugat dimana Tergugat sampaikan:-----

1. Bahwa terdapat kecacatan Formil dalam perihal surat Keberatan dari Law Firm Garda Deli No. 06/GD-SRT/XI/2020 yang diterima pada tanggal 17 November 2020 dengan agenda Nomor : 2628, yaitu Keberatan atas SHM No. 14 dan SHM No. 1189 dengan isi dalam surat yang pada pokoknya meminta Penjelasan Sertipikat Hak Milik No.14/Pangkalan Masyhur dan Sertipikat Hak Milik No. 1892/Pangkalan Masyhur (terdapat perbedaan Nomor Hak yaitu SHM No. 1189/Pangkalan Masyhur dan SHM No. 1892/Pangkalan Masyhur);-----

2. Bahwa antara isi surat keberatan Penggugat dengan gugatan yang diajukan Penggugat terdapat kerancuan/perbedaan Nama Pemegang Hak yang dipertanyakan, dimana Sertipikat Hak Milik

Hal 24 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



No. 1892/Pangkalan Masyhur terdaftar atas nama H.S Dillon  
(dalam surat keberatan Penggugat) sementara dalam gugatan  
objek gugatan Penggugat menyebutkan Sertipikat Hak Milik  
No. 1892/Pangkalan Masyhur terdaftar atas nama PARTAP  
MAHADIP SINGH, PARTAP RAJ KUMAR SINGH, Doktor  
Insinyur PARTAP HARBRINDERJIT SINGH, HUSNAL  
CHIRAAG KAUR, ACHAL PARKASH KAUR, HARYA SETYAKA  
SINGH, MAHAVIRA SINGH, MAHARAKHSA SINGH, ZAHER  
ZAHUR KAUR, sehingga hal ini membuktikan bahwa dalil  
gugatan Penggugat kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel) ;-----

- Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 14/Pangkalan Masyhur dan Sertipikat Hak Milik No. 1892/Pangkalan Masyhur sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan penelitian Data Yuridis dan Data Fisik adalah dalil yang kabur dimana didalam penerbitan Sertipikat aquo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 12 ayat 2 jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 ;-----
- Bahwa didalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 14/Pangkalan Masyhur dan Sertipikat Hak Milik No. 1892/Pangkalan Masyhur tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Van Behootliik) khususnya asas kepastian hukum, asas profesionalitas, keseimbangan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum ;-----

Hal 25 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :**"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"**. Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

**3. Tentang Error In Objecto :-----**

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 huruf D angka 1 yang menyatakan bahwa " Penggugat ada menguasai dan mengusahi sebidang tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan (dahulu Kabupaten Deli Serdang) Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu dikenal sebagai Kampoeng Gedoeng Johor) berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi No. 02 tertanggal 05 Juli 2012 yang diperbuat oleh Husni Adam, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Langkat, dengan ukuran kurang lebih 90 m x 140 m atau seluas kurang lebih 12.600 m2 yang dengan batas-batas sebagai berikut :-----
  - a) Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaampung berukuran 140 m ;-----
  - b) Sebelah Barat berbatas dengan tanah kampong berukuran 140 m ;
  - c) Sebelah Utara berbatas dengan Rel Kereta Api Deli Spoor Maskapai (DSM) berukuran 90 m ;-----
  - d) Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kebun/sekarang disebut jalan A.H. Nasution berukuran 90 m.";-----
- Bahwa dalil tersebut menjelaskan kesalahan penempatan objek yang digugat oleh Penggugat (error in Objecto), dimana sebelah Utara dari

Hal 26 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



posisi tanah yang menjadi objek perkara aquo berdasarkan Gambar Ukur Sertipikat Hak Milik No. 14/Pangkalan Masyhur adalah Kampung Pasar 8 Pangkalan dan bukan berbatasan dengan Rel Kereta Api Deli Spoor Maskapai (DSM), sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengada-ngada dalam menetapkan posisi tanah milik Penggugat dengan objek tanah aquo ;-----

**4. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas :-----**

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat halaman 5, yang pada pokoknya menerangkan : “ Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas timbulnya dua Sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 14/Pangkalan Masyhur dan Sertipikat Hak Milik No. 1892/Pangkalan Masyhur dengan nama pemilik yang berbeda”, dengan timbulnya Sertipikat tersebut dan berdasarkan tidak keakuratan letak objek perkara didalam Petitum Gugatan dapat disimpulkan Bahwa Penggugat dengan jelas tidak memiliki Kapasitas dan Kualitas dalam mengklaim kepemilikan tanah perkara aquo, dimana diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik No.14/Pangkalan Masyhur yang berasal dari Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan Sertipikat Hak Milik No. 1892/Pangkalan Masyhur yang berasal dari Penggabungan bidang Sertipikat Hak Milik No. 2/Pangkalan Masyhur dan Sertipikat Hak Milik No. 5/Pangkalan Masyhur, sehingga Penggugat bukanlah orang yang berhak dan tidak memiliki Persona Standi in Judicto diatas objek tanah perkara aquo ;-----
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata

Hal 27 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



Usaha Negara telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara a quo Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan, hal tersebut dikarenakan dalam gugatannya tidak terdapat suatu dasar hukum yang jelas yang dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah yang telah diterbitkan keputusan aquo (selanjutnya dikatakan tanah a quo) dan secara serta merta mendalilkan sebagai pihak yang berhak memperoleh prioritas atas tanah a quo;-----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Pengugat tidaklah mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima menghinjok **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I.**

**No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :-----

**“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;**

**5. Gugatan Lampau Waktu (Daluarsa) :-----**

- Bahwa didalam gugatan Penggugat halaman 3 Poin 2 yang pada pokoknya menyatakan: “ Bahwa objek gugatan/Sertipikat aquo diketahui dan diterima Penggugat pada tanggal 14-10-2020 yakni saat dilakukannya penimbunan diatas tanah Penggugat. Penggugat telah dihalang-halangi oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang suruhan pemilik Sertipikat Hak Milik No. 14/Pangkalan

Hal 28 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN





Masyhur dan kemudiann keesokan harinya dating lagi orang suruhan dari pemilik Sertipikat Hak Milik No. 1892/Pangkalan Masyhur“ ;-----

- Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 telah ditegaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, **dimana gugatan Penggugat didaftarkan/ diterima tanggal 07 Desember 2020 dan didaftarkan (perbaikan formal) tanggal 15 Januari 2021** dan obyek gugatan perkara a quo i.c. Sertipikat Hak Milik No. 14/Pangkalan Masyhur terdaftar atas nama Kumpul Sembiring diterbitkan tanggal 11-10-1969 dan Sertipikat Hak Milik No. 1892/Pangkalan Masyhur terdaftar atas nama Partap Mahadip Singh, Partap Raj Kumar Singh, Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh diterbitkan tanggal 17-7-2002, Sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan ;-----
- Bahwa sebagaimana yang disebutkan didalam ketentuan Pasal 55 tahun 1986 Undang-Undang telah diperkuat dengan Peraturan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 37 : **“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar Keputusan”** ;-----
- Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim

Hal 29 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN





Yang Terhormat berkenan kiranya untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

Bahwa berdasarkan eksepsi angka 1 sampai dengan angka 5 dan dalil-dalil Tergugat diatas, terbukti gugatan Penggugat tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak berdasarkan hukum sehingga **mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)** ;-----

II. TENTANG POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ;-----
3. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 14/ Pangkalan Masyhur terdaftar atas nama KUMPUL SEMBIRING, diterbitkan tanggal 11-10-1969, yang berasal dari Pemberian Ha katas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sumatera Utara di Medan tanggal 12-3-1966 No. Sk.5/PHM/LR/1966, seluas  $\pm 6.000,-$  ;-----
  - Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 14/Pangkalan Masyhur telah dibatalkan berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. SK. 53/DJA/1977 tanggal 26-5-1977 ;-----
4. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1892/ Pangkalan Masyhur terdaftar atas nama PARTAP MAHADIP SINGH, PARTAP RAJ KUMAR SINGH, Doktor Insinyur PARTAP HARBRINDERJIT SINGH, HUSNAL CHIRAAG KAUR, ACHAL

Hal 30 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



PARKASH KAUR, HARYA SETYAKA SINGH, MAHAVIRA SINGH, MAHARAKHSA SINGH, ZAHER ZAHUR KAUR, diterbitkan tanggal 17-7-2002 yang berasal dari Penggabungan Bidang Hak Milik No. 2 dan Hak Milik No. 5, sesuai dengan Surat Ukur No. 82/Pangkalan Masyhur/2002 tanggal 01-07-2002 seluas 10.262 m<sup>2</sup> ;-----

5. Bahwa Dalil gugatan Penggugat halaman 3 poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “ terhadap Sertipikat aquo telah diajukan surat keberatan atas letak obyek hak pada Sertipikat aquo yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 16 November 2020, Nomor : 06/GD-SRT/XI/2020 dan diterima pada tanggal 17 November 2020 dengan agenda Nomor : 2628 “ tersebut sangat kabur karena Jika dilihat dari Petitum gugatan diatas Penggugat telah mencampuradukkan permasalahan surat keberatan yang disebutkan didalam gugatan Penggugat dimana Tergugat sampaikan:-----

a. Bahwa terdapat kecacatan Formil dalam perihal surat Keberatan dari Law Firm Garda Deli No. 06/GD-SRT/XI/2020 yang diterima pada tanggal 17 November 2020 dengan agenda Nomor : 2628, yaitu Keberatan atas SHM No. 14 dan SHM No. 1189 dengan isi dalam surat yang pad a pokoknya meminta Penjelasan Sertipikat Hak Milik No.14/Pangkalan Masyhur dan Sertipikat Hak Milik No. 1892/Pangkalan Masyhur (terdapat perbedaan Nomor Hak yaitu SHM No. 1189/Pangkalan Masyhur dan SHM No. 1892/Pangkalan Masyhur) ;-----

b. Bahwa antara isi surat keberatan Penggugat dengan gugatan yang diajukan Penggugat terdapat kerancuan/perbedaan Nama Pemegang Hak yang dipertanyakan, dimana Sertipikat Hak Milik

Hal 31 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



No. 1892/Pangkalan Masyhur terdaftar atas nama H.S Dillon  
(dalam surat keberatan Penggugat) sementara dalam gugatan  
objek gugatan Penggugat menyebutkan Sertipikat Hak Milik  
No. 1892/Pangkalan Masyhur terdaftar atas nama PARTAP  
MAHADIP SINGH, PARTAP RAJ KUMAR SINGH, Doktor  
Insinyur PARTAP HARBRINDERJIT SINGH, HUSNAL CHIRAAG  
KAUR, ACHAL PARKASH KAUR, HARYA SETYAKA SINGH,  
MAHAVIRA SINGH, MAHARAKHSA SINGH, ZAHER ZAHUR  
KAUR, sehingga hal ini membuktikan bahwa dalil gugatan  
Penggugat kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel) ;-----

6. Bahwa Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang  
undangan yang berlaku dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.  
14/Pangkalan Masyhur dan Sertipikat Hak Milik No. 1892/Pangkalan  
Masyhur sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan  
Tergugat tidak pernah melakukan penelitian Data Yuridis dan Data  
Fisik adalah dalil yang kabur dimana didalam penerbitan Sertipikat  
aquo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961  
tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun  
1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 12 ayat 2 jo. Peraturan  
Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun  
1999 ;-----

7. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 huruf D angka 1  
yang menyatakan bahwa “ Penggugat ada menguasai dan  
mengusahai sebidang tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara,  
Kota Medan (dahulu Kabupaten Deli Serdang) Kecamatan Medan  
Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu dikenal sebagai  
Kampoeng Gedoeng Johor) berdasarkan Akta Pemindahan dan

Hal 32 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi No. 02 tertanggal 05 Juli 2012 yang diperbuat oleh Husni Adam, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Langkat, dengan ukuran kurang lebih 90 m x 140 m atau seluas kurang lebih 12.600 m<sup>2</sup> yang dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaampung berukuran 140 m
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kampong berukuran 140 m ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Rel Kereta Api Deli Spoor Maskapai (DSM) berukuran 90 m ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kebun/sekarang disebut jalan A.H. Nasution berukuran 90 m.”;-----

8. Bahwa dalil tersebut menjelaskan kesalahan penempatan objek yang digugat oleh Penggugat (error in Objecto), dimana sebelah Utara dari posisi tanah yang menjadi objek perkara aquo berdasarkan Gambar Ukur Sertipikat Hak Milik No. 14/Pangkalan Masyhur adalah Kampung Pasar 8 Pangkalan dan bukan berbatasan dengan Rel Kereta Api Deli Spoor Maskapai (DSM), sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengada-ngada dalam menetapkan posisi tanah milik Penggugat dengan objek tanah aquo ;-----

9. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 8 No. 8 yang pada pokoknya menyatakan :”Bahwa cacat hukum administrasi terhadap Sertipikat aquo dapat dijabarkan sebagai berikut : a. terdapat tumpang tindih hak atas tanah, bahwa pada kenyataannya diatas tanah Penggugat muncul 2 Sertipikat Hak Milik dengan nomor berbeda “, Dalil Penggugat telah keliru dalam mendalilkan Petitumnya karena 2 Sertipikat tersebut letaknya berbeda dan tidak adanya indikasi tumpang tindih antara 2 Sertipikat tersebut, dan terkait alas Hak Penggugat, Penggugat hanya mengaitkan letak tanahnya dengan

Hal 33 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



objek perkara aquo dimana letak tanah Penggugat tidak diketahui dan masih dipertanyakan oleh Penggugat sendiri ;-----

10. Bahwa didalam gugatan Penggugat halaman 3 Poin 2 yang pada pokoknya menyatakan: “ Bahwa objek gugatan/Sertipikat aquo diketahui dan diterima Penggugat pada tanggal 14-10-2020 yakni saat dilakukannya penimbunan diatas tanah Penggugat. Penggugat telah dihalang-halangi oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang suruhan pemilik Sertipikat Hak Milik No. 14/Pangkalan Masyhur dan kemudiann keesokan harinya dating lagi orang suruhan dari pemilik Sertipikat Hak Milik No. 1892/Pangkalan Masyhur“ dan dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 telah ditegaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, **dimana gugatan Penggugat didaftarkan/ diterima tanggal 07 Desember 2020 dan didaftarkan (perbaikan formal)**

**tanggal 15 Januari 2021** dan obyek gugatan perkara a quo i.c. Sertipikat Hak Milik No. 14/Pangkalan Masyhur terdaftar atas nama Kumpul Sembiring diterbitkan tanggal 11-10-1969 dan Sertipikat Hak Milik No. 1892/Pangkalan Masyhur terdaftar atas nama Partap Mahadip Singh, Partap Raj Kumar Singh, Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh diterbitkan tanggal 17-7-2002, Sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan ;-----

11. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat halaman 5, yang pada pokoknya menerangkan : “ Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas timbulnya dua Sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 14/Pangkalan

Hal 34 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



Masyhur dan Sertipikat Hak Milik No. 1892/Pangkalan Masyhur dengan nama pemilik yang berbeda”, dengan timbulnya Sertipikat tersebut dan berdasarkan tidak keakuratan letak objek perkara didalam Petitum Gugatan dapat disimpulkan Bahwa Penggugat dengan jelas tidak memiliki Kapasitas dan Kualitas dalam mengklaim kepemilikan tanah perkara aquo, dimana diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik No.14/Pangkalan Masyhur yang berasal dari Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan Sertipikat Hak Milik No. 1892/Pangkalan Masyhur yang berasal dari Penggabungan bidang Sertipikat Hak Milik No. 2/Pangkalan Masyhur dan Sertipikat Hak Milik No. 5/Pangkalan Masyhur, sehingga Penggugat bukanlah orang yang berhak dan tidak memiliki Persona Standi in Judicto diatas objek tanah perkara aquo ;-----

12. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Pokok Permasalahan halaman 7 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan : “ bahwa Sertipikat aquo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (ic. Tergugat) telah cacat hukum administrasi dalam penerbitannya sebagaimana dimaksud Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 jo. Pasal 15 hingga Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”, **adalah dalil yang sangat keliru, karena didalam Penguasaan dilakukan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 60 ayat 4 huruf c (secara Sistematis) dan pasal 76 ayat 3 poin 2 (secara Sporadis), dan penjelasan lebih**

Hal 35 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN





detail tentang Itikad Baik diatur dalam surat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1756/15.1/IV/2016 tanggal 14 April 2016, perihal: Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat, definisi Itikad Baik sebagaimana dibuktikan sebagai berikut :-----

- a. Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dikuasai/tidak dalam sengketa ;-----
- b. Tidak termasuk sebagai aset pemerintah atau Pemerintah Daerah
- c. Tidak termasuk dalam kawasan hutan ;-----

13. Bahwa untuk menjaga putusan ini tidak hampa adanya mohon kiranya Majelis Hakim aquo memanggil pemegang Sertipikat objek sengketa yaitu KUMPUL SEMBIRING dan PARTAP MAHADIP SINGH, PARTAP RAJ KUMAR SINGH, Doktor Insinyur PARTAP HARBRINDERJIT SINGH, HUSNAL CHIRAAG KAUR, ACHAL PARKASH KAUR, HARYA SETYAKA SINGH, MAHAVIRA SINGH, MAHARAKHSA SINGH, ZAHER ZAHUR KAUR, supaya pemegang Sertipikat aquo mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 ;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi – eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----





1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik No. 14/Pangkalan Masyhur, seluas  $\pm 6.000,-$  m2 terdaftar atas nama Kumpul Sembiring ;-----
3. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik No. 1892/Pangkalan Masyhur, Surat Ukur No. 82/Pangkalan Masyhur/2002 tanggal 01-07-2002 seluas 10.262 m2 terdaftar atas nama Partap Mahadip Singh, Partap Raj Kumar Singh, Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh, Husnal Chiraag Kaur, Achal Parkash Kaur, Harya Setyaka Singh, Mahavira Singh, Maharakhsha Singh, Zaher Zahur Kaur ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** atas **Surat Jawaban** dari **Tergugat**, telah mengirimkan **Repliknya** secara **elektronik** tertanggal **17 Februari** melalui **aplikasi e-court** dan atas **Replik Penggugat** tersebut, **Kuasa Tergugat** telah mengirimkan **Dupliknya** secara **elektronik** tertanggal **25 Februari 2021** melalui **aplikasi e-court** dan untuk mempersingkat putusan ini, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa **Pemohon Intervensi (Zainalta Sembiring)** selaku salah satu ahli waris/anak kedua dari Almarhum Kumpul Sembiring berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal Desember 2019 yang telah di register di Kantor Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dengan Nomor : 04/SPAW/2020 tanggal 6 Januari 2020) melalui **Kuasa Hukumnya** telah menyampaikan surat tertanggal 18 Februari 2021 perihal Permohonan

Hal 37 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



Intervensi dalam Perkara Reg. Nomor 209/G/2020/PTUN.MDN dan terlampir Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2021 serta data pendukung lainnya, selanjutnya oleh Majelis Hakim Pemohon Intervensi tersebut telah ditetapkan di dalam **Putusan Sela Nomor: 209/G/2020/PTUN.MDN** tanggal **18 Februari 2021** sebagai **Tergugat II Intervensi** ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi** melalui **Kuasa Hukumnya** atas **gugatan Penggugat** telah menyerahkan **Surat Jawaban** tertanggal **24 Februari 2021** melalui **aplikasi ecourt** yang di dalamnya memuat **Eksepsi dan Pokok Perkara** yang isinya adalah sebagai berikut :-----

1. Dalam Eksepsi ;-----

a. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;-----

Bahwa salah satu dari dua objek gugatan adalah a. Sertifikat Hak Milik No. 14/Pangkalan Mashyur, tertanggal 11-10-1969 seluas 6.000 M2 terdaftar atas nama : Kumpul Sembiring, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. tetapi kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang disebut Penggugat yang membuat/ menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditarik sebagai pihak, oleh karena itu cukup belasan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena kurang pihak ;-----

b. Tentang Penggugat salah dan keliru menyebutkan Pejabat tata Usaha Negara yang menerbitkan salah satu dari dua objek Gugatan ;-----

Bahwa salah satu objek yaitu a. Sertifikat Hak Milik No. 14/Pangkalan Mashyur, tertanggal 11-10-1969 seluas 6.000 M2 terdaftar atas nama : Kumpul Sembiring, yang terdapat dalam dalil gugatan dimana telah diketahui dan diterima Penggugat pada tanggal 14 – 10-2020, tetapi Srtifikat Hak Milik No. 14 yang diterbitkan tanggal 11-10-1969 oleh

Hal 38 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



Kantor Pendaftaran Dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Propinsi Sumatera Utara, yang pada waktu itu masuk wilayah Deli Serdang walaupun secara kenyataan sekarang ini tanahnya telah masuk wilayah Kota Medan, maka dengan tidak ditariknya Kantor Petanahan Kabupaten Deli Serdang menjadikan gugatan Penggugat telah Keliru, karena hanya menarik Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai pihaknya., dan lebih lanjut lagi Kantor Pertanahan Kota Medan tidak ada menerbitkan salah satu dari dua Objek perkara (Poin a) ;-----

Bahwa hal ini sesuai dengan UU. RI No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara Pasal 1 angka 6 yang berisi “ *Tergugat adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan hukum perdata.* ;-----

c. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur ;-----

bahwa bila diperhatikan Gugatan Penggugat satu sisi Penggugat mendasarkan gugatannya kepada pasal 47 UU RI No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004 jo. UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Medan, tetapi di sisi lainnya mendasarkan kepada fiktif negative, karena Tergugat dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ;-----

bahwa oleh karena gugatan didasarkan kepada alasan yang berbeda maka cukup alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena terbukti tidak jelas dan kabur ;-----

2. Dalam Pokok Perkara ;-----

Bahwa terhadap segala apa yang telah diuraikan diatas anggap satu kesatuan dengan uraian dalam pokok Perkara ini, sehingga tidak diuraikan kembali disini ;-----

Hal 39 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



Bahwa Tergugat II Intervensi membatah dengan tegas apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya sepanjang tidak ada pengakuan secara tegas, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut :-----

1. Bahwa tidak benar, Penggugat baru mengetahui adanya salah satu dari dua objek perkara yaitu : a. Sertifikat Hak Milik No. 14/Pangkalan Mashyur, tertanggal 11-10-1969 seluas 6.000 M2 terdaftar atas nama : Kumpul Sembiring, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dimana Penggugat telah mengetahuinya pada bulan Maret 2019, walaupun dalam dalil gugatannya menyatakan hak dan kepemilikannya atas tanah berdasarkan :-----

1.1 Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi No. 02 tertanggal 05 Juli 2012 yang diperbuat oleh Husni Adam, SH, M. KN Notaris di Kabupaten Langkat ;-----

1. 2. Surat Pengalihan Hak yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup tertanggal 16 Mei 1963 ;-----

1. 3. Grand Sulthan tertanggal 12 Oktober 1920 Nomor 239 yang dikeluarkan oleh Sri Paduka Tuanku Sulthan Makmun Al. Rasyid Perkasa Alam dan tanah tersebut merupakan pengalihan dari Datok Ahmad Kamel kepada Datok Batsah pada tanggal 17 Juni 1923 ;----

1. 4. Soerat Keterangan yang diperbuat Soelthan Deli Osman Alsani Perkasa Alam, tertanggal 14 Juli 1963 ;-----

2. Bahwa keberadaan dari alas hak bagi Penggugat tersebut diduga kuat adalah tidak benar yang menjurus kepada adanya dugaan adanya perbuatan dan atau dalam mempergunakan surat dan isinya diduga palsu/ tidak benar, yang Tergugat II Intervensi tunggu dan harapkan keberanian Penggugat melalui kuasanya untuk mempergunakan surat tersebut dalam pembuktian perkara ini ;-----

Hal 40 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



3. Bahwa demikian juga Tergugat II Intervensi kekuatan hukum dan keberadaan dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 478/Pdt.G/2019/PN-Mdn, tertanggal 04 September 2019 dan Akta Perdamaian dan Kesepakatan Bersama No. 20 tertanggal 08-08-2019 tersebut ;-----
4. Bahwa dilokasi tanah dengan objek gugatan yaitu : a. Sertifikat Hak Milik No. 14/Pangkalan Mashyur, tertanggal 11-10-1969 seluas 6.000 M2 terdaftar atas nama : Kumpul Sembiring, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan dapat dipastikan tidak ada alas hak berupa Grand Sulthan tertanggal 12 Oktober 1920 Nomor : 239 terdaftar dikantor Pertanahan Kota Medan (Tergugat), dan pada kenyataannya wilayah tersebut tidak ada alas hak berupa Grand Sulthan, karena sejak dahulu tanah wilayah tersebut merupakan tanah konsesi dan sebagai dasar penerbitan hak milik adalah landreform, sehingga gugatan Penggugat ini tidak berdasar dan beralasan sama sekali ;-----
5. Bahwa oleh karena itu sebelum adanya alas hak atas kepemilikan yang penggunaan Penggugat seperti yang pada Poin 1 (Satu) angka 1 s/d 4 Jawaban ini, maka objek gugatan yaitu : a. Sertifikat Hak Milik No. 14/Pangkalan Mashyur, tertanggal 11-10-1969 seluas 6.000 M2 terdaftar atas nama : Kumpul Sembiring, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang telah terlebih dahulu ada, sehingga objek gugatan milik Tergugat II Intervensi tersebut sangat beralasan hukum untuk pertahankan, dan juga sama sekali tidak merugikan kepentingan Penggugat yang tidak mempunyai kepentingan atas objek gugatan ;-----



6. Bahwa objek gugatan yaitu : a. Sertifikat Hak Milik No. 14/Pangkalan Mashyur, tertanggal 11-10-1969 seluas 6.000 M2 terdaftar atas nama : Kumpul Sembiring, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sama sekali tidak terbukti cacat hukum administrasi dalam penerbitannya, dan lagi pula Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999, jo. pasal 15 hingga Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang dikutip Penggugat bukan merupakan ketetapan yang menjadi dasar dalam penerbitan objek gugatan huruf a yang diterbitkan pada tanggal 11-10-1969 ;-----

7. Bahwa demikian juga halnya objek gugatan huruf a sama sekali tidak tumpang tindih karena masing-masing dari 2 objek gugatan letak dan luasnya berbeda, sedangkan hak Penggugat diragukan keberadaannya, dan sebelum Penggugat mencoba menguasai tanah yang alas haknya dijadikan objek gugatan penguasaannya berada pada Pihak Tergugat II Intervensi dengan menenpatkan orang diatas tanah tersebut;-----

8. Bahwa berdasarkan hal yang diuraikan diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa **Para Pemohon Intervensi : MAHAREKSHA SINGH DILLON** atau **MAHARAKSHA SINGH DILLON**. Bertindak sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1892 tertanggal 17 Juli 2002, sebagai ahli waris dari Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh

Hal 42 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN





berdasarkan **Surat Keterangan Hak Mewarisi** dari **Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor: W.10-AHU.AHU.1-105.AH.06.09. Tahun 2021/02/II** tanggal **2 Februari 2021** dan juga sebagai penerima Kuasa berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **22 Februari 2021** dari :-----

1. **Dr. DRUPADI HS. DILLON**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Duren Tiga Buntu Nomor 41, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Bertindak sebagai ahli waris dari Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh berdasarkan **Surat Keterangan Hak Mewarisi** dari **Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor : W.10-AHU.AHU.1-105.AH.06.09.Tahun 2021/02/II** tanggal **2 Februari 2021** ;-----
2. **HARYA SETYAKA S. DILLON**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Duren Tiga Buntu Nomor 45, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Bertindak sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1892 tertanggal 17 Juli 2002 dan ahli waris dari Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh berdasarkan **Surat Keterangan Hak Mewarisi** dari **Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor : W.10-AHU.AHU.1-105.AH. 06.09.Tahun 2021/02/II** tanggal **2 Februari 2021** ;-----
3. **MAHAWIRA (atau MAHAVIRA) SINGH DILLON**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Duren Tiga Buntu Nomor 41, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Bertindak sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1892 tertanggal 17 Juli 2002 dan ahli waris dari Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh berdasarkan **Surat Keterangan Hak Mewarisi**

Hal 43 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



dari **Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor : W.10-AHU.AHU. 1-105.AH.06.09.Tahun 2021/02/II** tanggal **2 Februari 2021**;-----

4. **BALDISH KAUR**, kewarganegaraan Amerika, beralamat di Amerika. Bertindak sebagai ahli waris dari Partap Mahadip Singh berdasarkan **Surat Pernyataan Ahli Waris** tanggal **2 Nopember 2020** ;-----

5. **HUSNAL CHIRAAG GILL (HUSNAL CHIRAAG KAUR)**, kewarganegaraan Amerika, beralamat di Amerika. Bertindak sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1892 tertanggal 17 Juli 2002 dan ahli waris dari Partap Mahadip Singh berdasarkan **Surat Pernyataan Ahli Waris** tanggal **2 Nopember 2020** ;-----

6. **ACHAL PARKASH KAUR**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Indonesia. Bertindak sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1892 tertanggal 17 Juli 2002 dan ahli waris dari Partap Mahadip Singh berdasarkan **Surat Pernyataan Ahli Waris** tanggal **2 Nopember 2020** ;-----

7. **DHAN PARTAP KAUR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Pulomas Selatan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Bertindak sebagai ahli waris dari Partap Raj Kumar Singh berdasarkan **Surat Keterangan Hak Mewarisi** dari **Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor : W.10-AHU.AHU. 1-481.AH.06.09.Tahun 2020/34/II** tanggal **17 September 2020** ;-----

8. **JAGTEN RAJ SINGH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Pulomas Selatan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Bertindak sebagai ahli waris dari Partap Raj Kumar Singh berdasarkan **Surat Keterangan Hak**

Hal 44 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



Mewarisi dari **Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor : W.10-AHU.AHU. 1-481.AH.06.09.Tahun 2020/34/II** tanggal **17 September 2020** ;-----

**9. KUMARI NIHAL KAUR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Pulomas Selatan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Bertindak sebagai ahli waris dari Partap Raj Kumar Singh berdasarkan **Surat Keterangan Hak Mewarisi dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor : W.10-AHU.AHU. 1-481.AH.06.09.Tahun 2020/34/II** tanggal **17 September 2020** ;-----

**10. ZAHAR (atau ZAHER) ZAHUR KAUR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 24 DH/16 D, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Bertindak sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1892 tertanggal 17 Juli 2002 ;-----

Melalui **Kuasa Hukumnya** telah menyampaikan surat tertanggal **22 Februari 2021** dan terlampir Surat Kuasa Khusus tertanggal **22 Februari 2021** serta data pendukung lainnya, selanjutnya oleh Majelis Hakim Para Pemohon Intervensi tersebut telah ditetapkan di dalam **Putusan Sela Nomor: 209/G/2020/PTUN.MDN** tanggal **25 Maret 2021** sebagai **Para Tergugat II Intervensi - 2** ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi - 2** melalui **Kuasa Hukumnya** atas **gugatan Penggugat** telah menyerahkan **Surat Jawaban** tertanggal **8 April 2021** melalui **aplikasi ecourt** yang di dalamnya memuat **Eksepsi dan Pokok Perkara** yang isinya adalah sebagai berikut :-----

Hal 45 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



Tergugat II Intervensi 2 dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat dalam surat Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui, serta terbukti kebenarannya secara hukum ;-----

Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi 2 menyampaikan dalil-dalil bantahan terhadap Gugatan Penggugat, maka Tergugat II Intervensi 2 ingin menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang Terhormat dan juga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah memberitahukan kami adanya Gugatan aquo dan memberikan kesempatan untuk dapat tergabung sebagai pihak yang memiliki kepentingan. Kami mencatat bahwa walaupun Penggugat mengetahui adanya SHM 1892, yang menyatakan secara jelas bahwa terdapat sebanyak 9 (sembilan) orang pemegang hak, tidak mengikutsertakan para pemegang hak dari SHM 1892 sebagai pihak dalam Gugatan. Kami menyesalkan tindakan Penggugat yang secara sadar dan sengaja tidak mengikutsertakan Tergugat II Intervensi 2 dalam Gugatan padahal jelas telah menyatakan mengetahui, bahkan memohonkan dicabutnya SHM 1892. Namun demikian, dengan telah diberikannya kesempatan kepada Tergugat II Intervensi 2 oleh Majelis Hakim yang Terhormat dalam Perkara aquo untuk menjadi pihak, maka hak-hak Tergugat II Intervensi 2 dalam hal ini dapat dipertahankan sebagaimana semestinya ;-- Kami memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat dalam Perkara aquo bahwa saat ini pentingnya untuk ikut serta dalam upaya memberantas mafia tanah dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional telah membentuk Satgas Anti Mafia Tanah. Kami yakin bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan akan turut membantu upaya-upaya penegakan hukum untuk melindungi pihak yang memang memiliki hak secara sah ;-----

Hal 46 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



Bahwa Tergugat II Intervensi 2 dalam menyampaikan Jawaban ini, hendak menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa SHM 1892 diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2002 berdasarkan permohonan penggabungan tertanggal 11 Juni 2002 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 2 dan Sertifikat Hak Milik No. 5. Adapun terhadap SHM 1892 telah dilakukan pembukuan pada tanggal 17 Juli 2002, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”) berarti bukti bahwa hak Tergugat II Intervensi 2 atas tanah pada SHM 1892 telah terdaftar sesuai dengan ketentuan dari PP 24/1997. Merujuk lebih lanjut pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a dari PP 24/1997, pembukuan SHM 1892 artinya data fisik dan data yuridis telah lengkap dan tidak ada lagi yang disengketakan;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menguasai tanah berdasarkan SHM 1892 sejak dahulu sampai dengan sekarang, namun pada bulan November 2019 memang terdapat upaya pendudukan oleh oknum-oknum yang Tergugat II Intervensi 2 mengerti merupakan instruksi dari Penggugat. Hal ini Tergugat II Intervensi 2 yakini dilakukan sesuai meninggalnya **Almarhum Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh** pada September 2019;-----
- Bahwa sampai dengan tahun 2020, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada Pemerintah Kota Medan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (“SPPT PBB”) kepada Tergugat II Intervensi 2 (dalam hal ini merupakan ahli waris dari Almarhum Partap Singh. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang menjadi Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah

Hal 47 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



orang pribadi yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Maka dari itu, dengan diterbitkannya SPPT PBB kepada Tergugat II Intervensi 2 menunjukkan bahwa penguasaan terhadap tanah berdasarkan SHM 1892 adalah pada Tergugat II Intervensi 2; dan ;-----

- Bahwa SHM 1892 telah memenuhi ketentuan seluruh peraturan perundangan-undangan yang berlaku termasuk seluruh proses administrasi yang berlaku untuk dapat diterbitkan ;-----

Bahwa atas dasar fakta-fakta hukum di atas, maka Tergugat II Intervensi 2 dengan ini mengajukan bantahan terhadap Gugatan sebagai berikut:-----

**I. Dasar Gugatan Penggugat Adalah Berdasarkan Dokumen Yang Tidak Menunjukkan Hak Atas Tanah :-----**

1. Bahwa Penggugat menyatakan menguasai dan mengusahai tanah, yang dalam Perkara aquo dinyatakan adalah sama dengan tanah pada SHM 1892, berdasarkan pada Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi No. 2 tertanggal 5 Juli 2012 dibuat oleh Notaris Husni Adam, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Langkat ("Akta 2/2012") yang kemudian dinyatakan diperkuat dengan Akta Perdamaian dan Kesepakatan Bersama Nomor 20 tertanggal 8 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris Chairunnisa Juliani, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Medan ("Akta 20/2019") yang kemudian menjadi bagian dalam Putusan Nomor 478/Pdt.G/2019/PN.Mdn tertanggal 4 September 2019 ;-----
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatan menyatakan bahwa kepemilikannya terhadap sebidang tanah tersebut adalah berdasarkan Akta 2/2012 juncto Akta 20/2019, sedangkan kemudian Penggugat menyatakan

Hal 48 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN





memiliki tanah tersebut berdasarkan Surat Pengalihan Hak tertanggal 16 Mei 1963 ("**Surat Mei 1963**"). Apabila Penggugat memiliki tanah berdasarkan Surat Mei 1963, mengapa terdapat pemindahan dan penyerahan hak berdasarkan Akta 2/2012 dan juga mengapa Penggugat harus melakukan gugatan terhadap Hasan Mulyadi Syahputra yang kemudian melakukan perdamaian berdasarkan Akta 20/2019 ;-----

3. Tentunya aneh apabila Penggugat menyatakan sebagai pemegang hak atas tanah sejak tahun 1963 berdasarkan Surat Mei 1963 kemudian melakukan Akta 2/2012 dan juga Akta 20/2019. Sepertinya Penggugat sendiri bingung apa yang menjadi dasar kepemilikannya. Apabila memang Penggugat baru menerima pengalihan pada tahun 2012 berdasarkan Akta 2/2012, Penggugat seyogyanya menyampaikan dari siapa Penggugat mendapatkan hak dan seharusnya diikutsertakan juga dalam Perkara aquo ;-----
4. Apabila memang Penggugat merupakan pihak yang *bonafide* atau pihak yang memiliki tujuan dan niat yang baik, mengapa sejak tahun 1963, ataupun apabila Penggugat berdalih baru menguasai sejak tahun 2012, sampai dengan diajukannya Gugatan tidak pernah melakukan upaya pendaftaran hak atas tanahnya? ;-----
5. Apabila memang Penggugat merupakan pihak yang *bonafide* atau pihak yang memiliki tujuan dan niat yang baik, mengapa SPPT PBB atas tanah pada SHM 1892 terbit kepada Tergugat II Intervensi 2? ;----
6. Sedangkan Penggugat justru menyewakan tanah tersebut kepada pihak lainnya tanpa memiliki hak kepemilikan yang jelas. Tentunya tindakan-tindakan dari Penggugat tidak lah menunjukkan bahwa



dirinya adalah seorang pihak yang *bonafide* atau pihak yang memiliki tujuan dan niat yang baik ;-----

7. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa apabila Akta 2/2012 adalah perihal pengalihan kepemilikan atas tanah, maka seharusnya notaris akan memeriksa terlebih dahulu kepada kantor tanah setempat perihal keabsahan tanah yang menjadi subjek Akta 2/2012. Apabila memang telah dilakukan pemeriksaan terhadap hal tersebut, Penggugat seharusnya dapat menyampaikan apakah Notaris Husni Adam, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Langkat, telah melakukan pemeriksaan kepada Tergugat 1 perihal adanya hak kepemilikan lainnya terhadap subjek Akta 2/2012 ;-----
8. Penggugat justru mendalilkan bahwa SHM 1892 diterbitkan tanpa diketahui oleh Penggugat. Kami merujuk pada ketentuan Pasal 26 dari PP 24/1997 dimana hasil pengukuran atas suatu bidang tanah akan dilakukan pengumuman dan setiap pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk mengajukan keberatan. Apabila memang Penggugat adalah pihak yang berkepentingan sejak tahun 1963, agaknya aneh Penggugat tidak mengajukan keberatan ketika dilakukannya pengukuran untuk penerbitan SHM 1892. Dalam hal Penggugat menyatakan baru menguasai sejak tahun 2012, maka pihak yang memberikan pengalihan kepada Penggugat juga tidak mengajukan keberatan ;-----
9. Selain itu, Tergugat II Intervensi 2 memohon perhatian bahwa proses penerbitan SHM 1892 telah proses pemeriksaan data fisik dan data yuridis atas tanah a quo sementara kepentingan yang dinyatakan dimiliki oleh Penggugat bukanlah bukti hak kepemilikan atas tanah. Kami merujuk pada Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Hal 50 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 3 September 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform, dimana terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak yang merasa sebagai pemilik hak, yaitu melakukan penerbitan sertifikat ;-----

10. Atas dasar hal-hal yang telah disampaikan di atas, jelas bahwa Gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk Majelis Hakim yang Terhormat untuk tolak atau sekurang-kurangnya nyatakan tidak dapat diterima ;-----

**II. Penggugat Seharusnya Mengetahui Penerbitan SHM 1892 Sehingga Gugatan Telah Melewati Jangka Waktu ;-----**

11. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU PTUN") jangka waktu pengajuan gugatan tata usaha negara adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Bada atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

12. Bahwa SHM 1892 telah terbit sejak 17 Juli 2002, sehingga apabila merujuk pada ketentuan Pasal 55 UU PTUN, maka pengajuan Gugatan telah jauh melewati jangka waktu dapat diajukannya gugatan tata usaha negara ;-----

13. Bahwa apabila memang Penggugat adalah pihak yang *bonafide* atau pihak yang memiliki tujuan dan niat yang baik, maka ketika Penggugat menyatakan menguasai tanah pada tahun 2012 berdasarkan Akta 2/2012 seharusnya telah mengetahui adanya SHM 1892. Oleh karena itu, tentunya pengajuan Gugatan telah melampaui jangka waktu pengajuan gugatan tata usaha negara ;-----

Hal 51 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



14. Bahwa dalam keadaan apapun, apabila memang Penggugat adalah pihak yang *bonafide* atau pihak yang memiliki tujuan dan niat yang baik, maka Gugatan diajukan melewati jangka waktu dapat diajukannya gugatan tata usaha negara ;-----

15. Atas dasar hal-hal yang telah disampaikan di atas, jelas bahwa Gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk Majelis Hakim yang Terhormat untuk tolak atau sekurang-kurangnya nyatakan tidak dapat diterima ;-----

**III. Tergugat II Intervensi 2 Tidak Mengenal Tergugat II Intervensi 1 dan Tidak Mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor 14 tertanggal 11 Januari 1969 ;-----**

16. Bahwa terkait dengan keberadaan Tergugat II Intervensi 1, maka Tergugat II Intervensi 2 menyatakan dengan ini tidak mengenal maupun mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 14 tertanggal 11 Januari 1969 ;-----

17. Dalam hal ini, Tergugat II Intervensi 2 belum mendapatkan tanggapan dari Tergugat II Intervensi 1 terhadap Gugatan sehingga tidak dapat memberikan tanggapan atas dalil ataupun argumentasi dari Tergugat II Intervensi 1. Oleh karena itu, Tergugat II Intervensi 2 dengan ini mencadangkan haknya untuk mengajukan tanggapan terhadap posisi hukum Tergugat II Intervensi 1 dan juga Sertifikat Hak Milik Nomor 14 tertanggal 11 Januari 1969 ;-----

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah Tergugat II Intervensi 2 uraikan di atas, Tergugat II Intervensi 2 memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

**Dalam Eksepsi Jangka Waktu Pengajuan Gugatan:-----**

Hal 52 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 2;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

**Dalam Pokok Perkara ;**-----

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat;-----
  2. Menyatakan dan menguatkan keberlakuan Sertifikat Hak Milik Nomor 1892 tertanggal 17 Juli 2002;-----
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus Perkara berpendapat lain, mohon agar diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas Surat Jawaban dari Tergugat II Intervensi dan Surat Jawaban dari Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi kedua surat jawaban tersebut di dalam Kesimpulannya ;---

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** di Persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan pembandingnya, kecuali **bukti P-8, P-13, P-15, P-16 fotocopy dari fotocopy, bukti P-5 sesuai dengan salinan, bukti P-18 print out**, keseluruhan bukti tersebut diberi tanda **Bukti P - 1 s/d P - 19** yakni sebagai berikut :-----

<b>1</b>	<b>Bukti : P - 1</b>
	Foto copy dari Asli Grand Sulthan No.239 tanggal 12 Oktober 1920.
<b>2</b>	<b>Bukti : P - 2</b>
	Foto copy dari Asli SOERAT KETERANGAN, Medan, Istana Maimoon, Pada 14 Djoeli tahoen 1963 / 17 Zoelhidjah 1384, ditandatangani SOELTAN DELI (OSMAN ALSANI PERKASA ALAM )
<b>3</b>	<b>Bukti : P - 3</b>
	Foto copy dari Asli SOERAT PENGALIHAN HAK , Medan pada 16 hari

Hal 53 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



	boelan Mei 1963
<b>4</b>	<b>Bukti : P – 4</b>
	Foto copy dari Asli AKTA PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN HAK Nomor : 02, tanggal 05 bulan Juli tahun 2012, yang diperbuat dihadapan HUSNI ADAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Langkat
<b>5</b>	<b>Bukti : P – 5</b>
	Foto copy dari Foto Copy Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 478 /Pdt.G/2019/PN-MDN, Tanggal 04 September 2019 Dalam Perkara ARUN SIPAYUNG (PENGGUGAT) Melawan HASAN MULYADI SYAHPUTRA ( TERGUGAT)
<b>6</b>	<b>Bukti : P – 6</b>
	Foto Copy Kwitansi, tanggal 10 September 2019. Jumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta Rupiah )
<b>7</b>	<b>BUKTI : P - 7</b>
	Foto Copy Kwitansi, tanggal 21 Oktober 2019. Jumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
<b>8</b>	<b>Bukti : P – 8</b>
	Foto Copy dari Foto Copy SURAT KUASA . Tanggal 16 Oktober 2020. Mahareksha Singh Delon kepada Prof.Dr.dr. Iskandar Japardi, Sp.BS
<b>9</b>	<b>Bukti : P - 9</b>
	Foto Copy dari Asli Surat No.06/GD-SRT/XI/2020, tanggal 16 November, Hal : Keberatan atas SHM NO.14 dan SHM No. 1189 yg ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (Ic. Tergugat),
<b>10</b>	<b>Bukti : P - 10</b>
	Foto Copy dari Asli Surat No.7/GD-SRT/XI/2020 Perihal : Penyampaian salah Pengetikan SHM No.1189 yang benar adalah SHM No.1892 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
<b>11</b>	<b>Bukti : P - 11</b>
	Foto Copy dari Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 46, tanggal 29 Oktober 2020
<b>12</b>	<b>Bukti : P – 12</b>
	Foto Copy dari Asli Surat No.06/SP.LOVA/XII/2020 Perihal : <b>Peringatan Untuk Pengosongan Lahan</b> , tanggal 18 Desember 2020 dari RAMLI SEMBIRING (Kuasa ahli Waris Kumpul Sembiring ) ditujukan kepada SURYA Dkk
<b>13</b>	<b>Bukti : P - 13</b>
	Foto copy dari Foto copy Surat Keterangan No.041/IM-SD/VII/1996 tanggal 11 Desember 1996. Yang ditandatangani oleh Sulthan Deli Azmi Perkasa Alam Alhaj.
<b>14</b>	<b>Bukti : P - 14</b>
	Foto copy dari Asli Penerjemahan Grand 239 Surat Keterangan Hak Kebun Sri Paduka Tuanku Sultan Deli tanggal 5 Juli 2019.
<b>15</b>	<b>Bukti : P - 15</b>
	Foto copy dari Foto copy Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : STTLP/3233/ YAN.2.5/K/XII/2020/SPKT RESTABES MEDAN Tanggal 30 Desember 2020 Korban atas nama Arun Sipayung.
<b>16</b>	<b>Bukti : P - 16</b>
	Foto Rel Kereta Api Deli Spoor Maskapai (DSM)

Hal 54 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN





<b>17</b>	<b>Bukti : P - 17</b>
	Foto copy dari asli Surat Keterangan No. 041/IM-SD/VII/1996 tanggal 11 Desember 1996, yang di tanda tangani oleh Sulthan Deli Azmi Perkasa Alam Alhaj
<b>18</b>	<b>Bukti : P - 18</b>
	Foto copy Peraturan pemerintah R.I No. 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
<b>19</b>	<b>Bukti : P - 19</b>
	Foto copy dari asli Surat Keterangan No. 0485/14.2/HK.02.01/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang di dikeluarkan oleh kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Balai Bahasa provinsi sumatera Utara yang di tandatangani oleh Kasubbag Tata Usaha Salbiyah Nurul Aini, SE., MM

**Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di Persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan pembandingnya, seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T - 1 s/d T - 5 yakni sebagai berikut :-----**

1	Bukti T – 1	Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1892/Pangkalan Masyhur terdaftar atas nama Partap Mahadip Singh, Partap Raj Kumar Singh, Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh, Husnal Chiraag Kaur, Achal Parkash Kaur, Harya Setyaka Singh, Mahavira Singh, Maharakhsha Singh, Zaher Zahur Kaur, diterbitkan tanggal 17-7-2002, sesuai dengan Surat Ukur No. 82/Pangkalan Masyhur/2002 tanggal 01-07-2002 seluas 10.262 m2
2	Bukti T-2	Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 14/Pangkalan Masyhur terdaftar atas nama Kumpul Sembiring diterbitkan tanggal 11-10-1969, seluas ± 6.000 m2
3	Bukti T-3	Fotocopy Permohonan Penggabungan atas nama Partap Mahadip Singh
4	Bukti T – 4	Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.2/Pangkalan Mashur terakhir terdaftar atas nama Partap Mahadip Singh 1/9 bagian, Partap Raj Kumar Singh 1/9 bagian, Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh 1/9 bagian, Husnal Chiraag Kaur 1/9 bagian, Achal Parkas Singh 1/9 bagian, Harya Setyaka Singh 1/9 bagian, Mahavira Singh 1/9 bagian, Maharakhsha Singh 1/9 bagian, Zaher Zahur Kaur 1/9 bagian berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris No. W2.C1-HT-05/13-14 tanggal 11-09-1997 yang di buat

Hal 55 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



		oleh Mukhlis Adlin, SH., Pejabat Balai Harta Peninggalan Medan di terbitkan tanggal 22-4-1967 seluas 5.500 m <sup>2</sup>
5	Bukti T – 5	Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.5/Pangkalan Mashur terakhir terdaftar atas nama Partap Mahadip Singh 1/9 bagian, Partap Raj Kumar Singh 1/9 bagian, Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh 1/9 bagian, Husnal Chiraag Kaur 1/9 bagian, Achal Parkas Singh 1/9 bagian, Harya Setyaka Singh 1/9 bagian, Mahavira Singh 1/9 bagian, Maharaksha Singh 1/9 bagian, Zaher Zahur Kaur 1/9 bagian berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris No. W2.C1-HT.-05/13-14 tanggal 11-09-1997 yang di buat oleh Mukhlis Adlin, SH., Pejabat Balai Harta Peninggalan Medan di terbitkan tanggal 7-11-1968 seluas 5.500 m <sup>2</sup>

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, **Tergugat**

**II Intervensi** melalui **Kuasa Hukumnya** di Persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan pembandingnya, keseluruhan bukti tersebut diberi tanda **Bukti T.II.Int - 1 s/d T.II.Int - 3** yakni sebagai berikut :-----

1. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris (**Alm.**) **KUMPUL SEMBIRING**, tanggal Desember 2019, diberi tanda bukti ; -----**T/II Int – I** ;
2. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris Kumpul Sembiring kepada Ahli waris lain dari Kumpul Sembiring (Zainalta Sembiring) dan (Julius Sembiring), tanggal Oktober 2019, diberi tanda bukti ;-----**T/II Int – II** ;
3. Foto Copy Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Gajah Mada, tanggal 5 Maret 2021, Perihal Permintaan agar Surat Kuputusan Kepala Inspeksi Agraria Sumatera Utara di Medan Tanggal 12-3-1966 No. SK 5/PHM/LR/1966, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, diberi tanda

Hal 56 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



bukti ;-----

**T/II Int – III ;**

**Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi - 2 melalui Kuasa Hukumnya di Persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup, kecuali bukti T.II.Int.2-2, T.II.Int.2-3, T.II.Int.2-4, T.II.Int.2-5, T.II.Int.2-6, T.II.Int.2-7, T.II.Int.2-8, T.II.Int-11 dan T.II.Int.2-113 fotocopy dari fotocopy, keseluruhan bukti tersebut diberi tanda **Bukti T.II.Int.2 - 1 s/d T.II.Int.2 - 13** yakni sebagai berikut :-----**

1.	Bukti T II Intervensi 2 – 1	:	Sertifikat Hak Milik Nomor 1892 tertanggal 17 Juli 2002
2.	Bukti T II Intervensi 2 – 2	:	Penetapan Nomor 48/Pdt.Eks/PN.151/1987/PN.Mdn tertanggal 24 Desember 1987
3.	Bukti T II Intervensi 2 – 3	:	Surat Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan Nomor 805/PPT-12/1991 Perihal Undangan Menerima Uang Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman
4.	Bukti T II Intervensi 2 – 4	:	Surat Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan Nomor 224/PPT-2/1992 tertanggal 11 Maret 1992 Perihal Undangan Menerima Uang Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman
5.	Bukti T II Intervensi 2 – 5	:	Tanda Terima tertanggal 18 Maret 1992 ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah atas nama Mahmud Nasution, SH.
6.	Bukti T II Intervensi 2 – 6	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 Nomor SPPT (NOP): 12.75.020.004.015-0013.0 tertanggal 17 Juli 2002
7.	Bukti T II Intervensi 2 – 7	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (NOP): 12.75.020.004.015-0013.0 tertanggal 3 Januari 2005
8.	Bukti T II Intervensi 2 – 8	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor SPPT (NOP): 12.75.020.004.015-0013.0 tertanggal 2 Januari 2008
9.	Bukti T II Intervensi 2 – 9	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Nomor SPPT (NOP): 12.75.020.004.015-0013.0 tertanggal 6 Januari 2020
10.	Bukti T.II.Int.2– 10	:	Surat Kesultanan Deli Nomor 18.16/IM-SD/2021 tertanggal 28 April 2021 perihal Surat Keterangan Terkait Grand Sultan No. 239 tertanggal 12 Oktober 1920

Hal 57 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



11.	Bukti T.II.Int.2- 11	:	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 195/Pdt/G/2010/PN.Mdn tertanggal 16 Februari 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 274/PDT/2011/ PT-MDN tertanggal 6 September 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2460 K/PDT/2012 tertanggal 17 Oktober 2013
12.	Bukti T.II.Int.2- 12	:	Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor B/963/V/2021/ Ditreskrim tertanggal 27 Mei 2021 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)
13.	Bukti T.II.Int.2- 13	:	Salinan Surat Dewan Pimpinan MUI Kota Medan Nomor 174/DP-K/SR/V/2021 tertanggal 10 Mei 2021 perihal Penjelasan Tertulis

Menimbang, bahwa atas permintaan Kuasa Hukum Penggugat, telah dilakukan **Pemeriksaan Setempat** di lokasi perkara yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pihak **Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan **2 (dua) orang saksi fakta** yaitu ;-----

1. Nama : **EDI ZAILANI**, saksi fakta memberikan keterangan **dibawah sumpah** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengan Penggugat maupun dengan Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2 serta dengan masing-masing Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa tanah perkara adalah milik Penggugat yang diketahui saksi pada saat saksi ketemu dengan Penggugat ;-----
- Bahwa lokasi tanah perkara masuk ke Datukan Suka Piring dan kalau Desa Terjun di Hamparan Perak ;-----

Hal 58 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



2. Nama : **H. DT. AHMAD FAUZIE**, saksi fakta memberikan keterangan  
**dibawah sumpah** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengan Penggugat maupun dengan Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2 serta dengan masing-masing Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa saksi adalah Datuk Suka Piring di Kesultanan Deli ;-----
- Bahwa Grand Sultan tanah perkara di keluarkan oleh atoknya saksi yaitu Datuk Suka Piring dan Grand Sultan Nomor 239 terletak di Gedung Johor ;-----

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi dari pihak Penggugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan **Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam persidangan perkara ini** walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu kepada pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pihak **Tergugat II Intervensi** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi fakta** yaitu ;-----

1. Nama : **HENNY FLORIDA BR. GINTING**, saksi fakta memberikan keterangan **dibawah janji** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi, namun tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengan Tergugat II Intervensi maupun dengan Kuasa Hukumnya ;-----

Hal 59 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi - 2 serta dengan masing-masing Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa saksi tinggal berbatas tanah dengan lokasi tanah terpekara dan menurut kakek saksi, tanah terpekara milik orangtua dari Penggugat ;-----
- Bahwa nenek saksi bercocok tanam di lokasi tanah terpekara sampai tahun 2010 ;-----

2. Nama : **ALI HUSEN SAMBO**, saksi fakta memberikan keterangan **dibawah sumpah** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi, namun tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengan Tergugat II Intervensi maupun dengan Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi - 2 serta dengan masing-masing Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Kumpul Sembiring datang ke kantor Advokat Edi Sipayung dengan membawa foto copy Sertipikat Hak Milik dan surat – surat lainnya ;-----
- Bahwa pada saat di dilaksanakan Pemeriksaan Setempat, saksi berada di lokasi terpekara ;-----

3. Nama : **TERIMO**, saksi fakta memberikan keterangan **dibawah sumpah** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi, namun tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengan Tergugat II Intervensi maupun dengan Kuasa Hukumnya ;-----





- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi - 2 serta dengan masing-masing Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa pada saat saksi masih kecil sering bermain di lokasi tanah terperkara ;-----
- Bahwa orangtua saksi ada membuat lapangan bola dan pada saat saksi membersihkan lapangan bola tersebut, nenek Henny (saksi sebelumnya) menyampaikan kepada saksi bahwa tanah tersebut milik Kumpul Sembiring ;-----

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi dari pihak Tergugat II Intervensi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pihak **Tergugat II Intervensi - 2** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan **1 (satu) orang saksi fakta** yaitu ;-----

Nama : **DAVID JHON AMSTRONG SILALAH**, saksi fakta memberikan keterangan **dibawah janji** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan saksi bekerja dengan di gaji oleh Tergugat II Intervensi – 2, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi - 2 maupun dengan Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan dengan masing-masing Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat di laksanakan Pemeriksaan Setempat di Lokasi Terperkara ;-----
- Bahwa sejak Tahun 1999 sampai dengan sekarang, saksi di suruh dan di gaji oleh almarhum Raj Kumar untuk menjaga tanah terperkara ;-----
- Bahwa saksi juga pernah menerima uang dari Penggugat untuk melihat tanah terperkara ;-----

Hal 61 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi dari pihak Tergugat II Intervensi - 2 selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa **Kuasa Hukum Penggugat** mengirimkan **Kesimpulannya** secara **elektronik** tertanggal **16 Juni 2021**, **Kuasa Hukum Tergugat** mengirimkan **Kesimpulannya** secara **elektronik** tertanggal **17 Juni 2021** dan **Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi - 2** mengirimkan **Kesimpulannya** secara **elektronik** tertanggal **17 Juni 2021**, masing-masing melalui **aplikasi ecourt** dan untuk mempersingkat putusan ini, Kesimpulan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi - 2 tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini sedangkan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu kepada pihak Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;-----

Hal 62 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 14/Pangkalan Mashyur, tertanggal 11-10-1969, seluas 6.000 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama Kumpul Sembiring (*vide* bukti T-2);-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1892/Pangkalan Mashyur, tertanggal 17 Juli 2002, seluas 10.262 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama Partap Mahadip Singh, Partap Raj Kumar Singh, Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh (*vide* bukti T-1 = T.II.Intv 2-1) ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Sertipikat Hak Milik tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa *a quo*, oleh karena menurut Penggugat objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya melalui persidangan secara online (*e\_litigation*) tanggal 04 Februari 2021 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat membantah dalam Repliknya yang disampaikan melalui persidangan secara online (*e\_litigation*) tanggal 17 Februari 2021;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah menyampaikan Dupliknya yang disampaikan melalui persidangan secara online (*e\_litigation*) tanggal 25 Februari 2021;-----

Hal 63 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi, melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya melalui persidangan secara online (*e\_litigation*) tanggal 24 Februari 2021 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi 2, melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya melalui persidangan secara online (*e\_litigation*) tanggal 08 April 2021 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Edi Zailani dan H. DT. Ahmad Fauzie;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-3 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi bernama Henny Florida Br Ginting, Ali Husen Sambo dan Terimo;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda



T.II.Intv 2-1 sampai dengan T.II.Intv 2-13 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama David Jhon Amstrong Silalahi;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Para Tergugat II Intervensi 2 serta Pokok Perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat sudah menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;-----

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administrasi sudah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

1. *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----*
2. *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----*

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;-----

Hal 65 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa yang berkaitan dengan sengketa dalam bidang pertanahan, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar hukum untuk melakukan Upaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang sengketa dalam bidang pertanahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar hukum mengenai upaya administratif terhadap sengketa dalam bidang pertanahan belum ada peraturan dasarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan prosedur upaya administratif terhadap sengketa *a quo* merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan agar pelaksanaan upaya administratif tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengetahui Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa *a quo* pada tanggal 14 Oktober 2020 pada saat Penggugat melakukan penimbunan diatas tanah Penggugat, dimana orang yang mengaku suruhan dari pemilik Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa menghalang-halangi Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan sanggahan dan keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) berdasarkan surat Nomor: 06/GD-SRT/XI/2020 tanggal 16 November 2020 yang diterima Tergugat tanggal 17 November 2020 (*vide* bukti P-9), selanjutnya Penggugat memperbaiki surat keberatan tersebut oleh karena ada kesalahan pengetikan berdasarkan surat Nomor: 07/GD-SRT/XI/2020 tanggal 18 November 2020 yang diterima

Hal 66 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN





Tergugat tanggal 18 November 2020 (*vide* bukti P-10), dan terhadap surat keberatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menjawabnya, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 07 Desember 2020, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah melakukan Upaya Administratif keberatan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Para Tergugat II Intervensi 2 dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI :-----**

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya memuat hal-hal mengenai :-----

1. Tentang Kewenangan Absolut;-----
2. Tentang Gugatan Penggugat *Obscur Libels* (Kabur/Tidak Jelas);-----
3. Tentang Error In Objecto;-----
4. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas;-----
5. Tentang Gugatan Lampau Waktu (Daluarsa);-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya memuat hal-hal mengenai:-----

1. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak;-----
2. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya memuat hal-hal mengenai :-----

1. Tentang Gugatan Penggugat Telah Melewati Jangka Waktu;-----

Hal 67 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan yang diatur dalam Pasal 77 (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*-----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek sengketa, materi atau pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, jawaban Tergugat II Intervensi dan jawaban Para Tergugat II Intervensi 2, bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat, mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan dan pengakuan para pihak dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Hasan Mulyadi Syahputra, BSC (Hasan Moeljadi Sjahpoetra) membuat Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 02 tanggal 05 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Husni Adam, SH.,M.Kn Notaris Kabupaten Langkat (*vide* bukti P-4) terhadap tanah seluas 12.600 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan (dahulu Kabupaten Deli Serdang),

Hal 68 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



- Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu dikenal sebagai Kampoeng Gedung Johor);-----
2. Bahwa tanah seluas 12.600 M<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan (dahulu Kabupaten Deli Serdang), Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu dikenal sebagai Kampoeng Gedung Johor) antara Penggugat dengan Hasan Mulyadi Syahputra, BSC pernah bersengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 478/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 04 September 2019 (*vide* bukti P-5);-----
3. Bahwa Hasan Mulyadi Syahputra, BSC (Hasan Moeljadi Sjahpoetra) memperoleh tanah berdasarkan Soerat Pengalihan Hak dari DT. Batsah kepada Hasan Mulyadi Syahputra, BSC (Hasan Moeljadi Sjahpoetra) tanggal 16 Mei 1963 (*vide* bukti P-3);-----
4. Bahwa DT. Batsah memperoleh tanah dari DT Ahmad Kamel selaku pemegang Grand No. 239 (*vide* bukti P-1) berdasarkan Soerat Keterangan tanggal 14 Juli 1963 (*vide* bukti P-2);-----
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 14/Pangkalan Mashyur, tertanggal 11-10-1969, seluas 6.000 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama Kumpul Sembiring sudah dibatalkan berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. SK 53/DJA/1977 tanggal 26 Mei 1977 (*vide* bukti T-2) dan bersesuaian dengan pengakuan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dipersidangan;-----
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1892/Pangkalan Mashyur, tertanggal 17 Juli 2002, seluas 10.262 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama Partap Mahadip Singh, Partap Raj Kumar Singh, Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh, Husnal Chiraag Kaur, Achal Parkash Kaur, Harya Setyaka Singh, Mahavira Singh, Maharaksha Singh dan Zaher Zahur Kaur (*vide* bukti T-1 = T.II.Intv 2-1) merupakan penggabungan dari



Sertipikat Hak Milik No. 2 (*vide* bukti T-4) dan Sertipikat Hak Milik No. 5

(*vide* bukti T-5);-----

7. Bahwa Tergugat II Intervensi (Zainalta Sembiring) salah satu ahli waris

dari Kumpul Sembiring berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris

tanggal tidak ada bulan Desember 2019 (*vide* bukti T.II.Intv-1);-----

8. Bahwa Tergugat II Intervensi (Zainalta Sembiring) bersama ahli waris

Kumpul Sembiring mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri

Medan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 14/Pangkalan Mashyur,

tertanggal 11-10-1969, seluas 6.000 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama Kumpul

Sembiring melawan Harbrindrejit Singh Dillon dan Kantor Pertanahan

Kota Medan, berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 195/Pdt/

G/2010/PN. Mdn tanggal 16 Februari 2011 (*vide* bukti T.II.Intv 2-11)

jucto Putusan Perkara Nomor: 274/PDT/2011/PT-Mdn tanggal 31

Oktober 2011 (*vide* bukti T.II.Intv 2-11) jucto Putusan Perkara Nomor:

2460 K/PDT/2012 tanggal 17 Oktober 2013 (*vide* bukti T.II.Intv 2-11);

9. Bahwa Grand Sultan Nomor 239 berdasarkan Surat Keterangan No.

041/IM-SD/VII/1996 yang ditanda tangani Sultan Deli Azmi Perkasa

Alam Alha-j terletak di Gedung Johor (*vide* bukti P-13) dan

bersesuaian dengan keterangan saksi bernama H. DT. Ahmad Fauzie;

10. Bahwa berdasarkan Surat Kesultanan Deli Nomor: 18.16/IM-SD/2021

yang ditanda tangani Tengku Hamdy Osman Delikhan Al-Haj gelar

Tengku Raja Muda Deli menerangkan Grand Sultan No. 239 tertanggal

12 Oktober 1920 terletak di Desa Terjun Labuhan Deli bukan di

Pangkalan Masyhur (*vide* bukti T.II.Intv 2-10);-----

11. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada

tanggal 30 April 2021, para pihak menunjuk tempat yang sama letak

tanah objek sengketa yaitu di Jalan Jendral AH. Nasution Kelurahan

Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;-----

12. Bahwa Majelis Hakim membebaskan kepada pihak Tergugat untuk

membawa warkah Sertipikat Hak Milik No. 2 (*vide* bukti T-4) dan

Hal 70 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



Sertipikat Hak Milik No. 5 (*vide* bukti T-5), namun warkah tersebut tidak dapat dihadirkan oleh pihak Tergugat di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim hanya merujuk kepada fakta-fakta hukum yang berkaitan dalam mempertimbangkan Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);-----

Menimbang, bahwa dasar kepemilikan tanah Penggugat berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 02 tanggal 05 Juli 2012 (*vide* bukti P-4) dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 478/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 04 September 2019 (*vide* bukti P-5);-----

Menimbang, bahwa asal usul tanah Penggugat berdasarkan Soerat Pengalihan Hak dari DT. Batsah kepada Hasan Mulyadi Syahputra, BSC (Hasan Moeljadi Sjahpoetra) tanggal 16 Mei 1963 (*vide* bukti P-3) dan DT. Batsah memperoleh tanah dari DT Ahmad Kamel selaku pemegang Grand No. 239 (*vide* bukti P-1) berdasarkan Soerat Keterangan tanggal 14 Juli 1963 (*vide* bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1892/Pangkalan Mashyur, tertanggal 17 Juli 2002, seluas 10.262 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama Partap Mahadip Singh, Partap Raj Kumar Singh, Doktor Insinyur Partap Harbrinderjit Singh, Husnal Chiraag Kaur, Achal Parkash Kaur, Harya Setyaka Singh, Mahavira Singh, Maharaksha Singh dan Zaher Zahur Kaur (Para Tergugat II Intervensi 2) (*vide* bukti T-1 = T.II.Intv 2-1) merupakan penggabungan dari Sertipikat Hak Milik No. 2 (*vide* bukti T-4) dan Sertipikat Hak Milik No. 5 (*vide* bukti T-5);-----



Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2 (*vide* bukti T-4) dan Sertipikat Hak Milik No. 5 (*vide* bukti T-5) beralih ke atas nama Partap Singh berdasarkan Risalah Lelang tahun 1986 dan beralih ke atas nama Para Tergugat II Intervensi 2 berdasarkan keterangan Hak Waris tahun 1997;-----

Menimbang, bahwa Grand Sultan Nomor 239 berdasarkan Surat Keterangan No. 041/IM-SD/VII/1996 (*vide* bukti P-13) dan keterangan saksi bernama H. DT. Ahmad Fauzie berada di Gedung Johor, sedangkan berdasarkan Surat Kesultanan Deli Nomor: 18.16/IM-SD/2021 yang ditanda tangani Tengku Hamdy Osman Delikhan Al-Haj gelar Tengku Raja Muda Deli menerangkan Grand Sultan No. 239 tertanggal 12 Oktober 1920 terletak di Desa Terjun Labuhan Deli bukan di Pangkalan Masyhur (*vide* bukti T.II.Intv 2-10);-----

Menimbang, bahwa warkah Sertipikat Hak Milik No. 2 (*vide* bukti T-4) dan Sertipikat Hak Milik No. 5 (*vide* bukti T-5) tidak dapat dihadirkan pihak Tergugat di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 April 2021, para pihak menunjuk tempat yang sama letak tanah objek sengketa yaitu di Jalan Jendral AH. Nasution Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;-----

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 14/Pangkalan Mashyur, tertanggal 11-10-1969, seluas 6.000 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama Kumpul Sembiring sudah dibatalkan berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. SK 53/DJA/1977 tanggal 26 Mei 1977 (*vide* bukti T-2) dan bersesuaian dengan pengakuan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dipersidangan;-

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas terutama tentang letak tanah Grand Sultan No. 239 tertanggal 12 Oktober 1920 yang

Hal 72 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN





berbeda letaknya berdasarkan Surat Keterangan dari Kesultanan Deli bukti P-13 dengan bukti T.II.Intv 2-10, Majelis Hakim berpendapat Penggugat terlebih dahulu harus dapat membuktikan bahwa bidang tanah objek sengketa *a quo* adalah benar - benar bidang tanah yang dimaksud berdasarkan Grand Sultan No. 239 yang terletak di Gedung Johor Pangkalan Masyhur bukan terletak di Desa Terjun Labuhan Deli, yang telah dimiliki Penggugat secara sah di hadapan hukum, dan pihak Tergugat harus dapat membuktikan alas hak dari terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 2 (*vide* bukti T-4) dan Sertipikat Hak Milik No. 5 (*vide* bukti T-5), meskipun Sertipikat tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, oleh karena warkah dari Sertipikat tersebut secara administrasi sudah diserahkan kepada pihak Tergugat, sehingga Tergugat dapat menerbitkan penggabungan Sertipikat Hak Milik No 2 dan Sertipikat Hak Milik No. 5 menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1892/Pangkalan Mashyur (objek sengketa) atas nama Para Tergugat II Intervensi 2, sedangkan Tergugat II Intervensi yang mendalilkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 14/Pangkalan Mashyur, atas nama Kumpul Sembiring yang sudah dibatalkan berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. SK 53/DJA/1977 tanggal 26 Mei 1977 (*vide* bukti T-2) tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1892/Pangkalan Mashyur (objek sengketa) atas nama Para Tergugat II Intervensi 2 terlebih dahulu harus membuktikan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 14/Pangkalan Mashyur yang dilakukan pihak pertanahan cacat secara hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, dari gugatan Penggugat, jawab jinawab, dan bukti para pihak dipersidangan, pengakuan para pihak dan pemeriksaan setempat, pada

Hal 73 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum, terdapat suatu alasan hukum yang harus terlebih dahulu dibuktikan dari segi hukumnya mengenai alas hak para pihak, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut lebih tepat diselesaikan di Peradilan Umum, guna memberikan suatu kepastian hukum yang bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, maka fakta yang terungkap dalam perkara ini cenderung keranah keperdataan atau kepemilikan, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi M.A.R.I. No. 88 K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994, terhadap kaidah hukum” meskipun ini terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut, menyangkut pembuktian sengketa kepemilikan atas tanah” sehingga terlebih dahulu harus diselesaikan di Peradilan Umum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan diterima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan, maka eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Para Tergugat II Intervensi 2 selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

**DALAM POKOK PERKARA :-----**

Menimbang, bahwa oleh karena, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak perlu

Hal 74 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait kewenangan mengadili (kompetensi absolut) hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal 75 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**MENGADILI :**

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----  
1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.573.000,- (Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;-

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Kamis** tanggal **24 Juni 2021**, oleh kami **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.** dan **EFFRIANDY, S.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **01 Juli 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan**, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi 2 melalui persidangan secara online (*e-litigation*);-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

d.t.o

d.t.o

Hal 76 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H

HAKIM ANGGOTA II,

d.t.o

EFFRIANDY, S.H.

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

AHMAD TAUFIK LUBIS, SH., M.H

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara : Rp. 200.000.
  2. Hak-hak Kepaniteraan : Rp. 30.000.
  3. Surat Panggilan : Rp. 173.000.
  4. Materai : Rp. 30.000.
  5. Redaksi : Rp. 10.000.
  6. Pemeriksaan Setempat : Rp. 2.100.000.
  7. PNPB Surat Panggilan  
Pertama Para Pihak : Rp. 30.000.
- Jumlah : Rp. 2.573.000.  
(dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hal 77 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)